



Kelurahan Mojosoong

Jl. Brigjend Katamso, Mojosoong, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127

0895401932599

<https://kel-mojosoong.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Mojosoong

Pelayanan Legalisasi Umum

No. SK : 58 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT, RW (kecuali masalah administrasi kependudukan contoh : pindah datang, KK, KTP)
2. Fotokopi KK dan E-KTP
3. Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon
2. Verifikasi oleh petugas
3. Mencatat dalam buku pelayanan
4. Pejabat Struktural atau Kasi Menandatangani surat pengantar
5. Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas
6. Petugas membubuhkan stempel pada surat keterangan/pengantar
7. Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d pelayanan Legalisasi Umum adalah 1 hari kerja;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan/pengantar

Pengaduan Layanan



Kelurahan Mojosongo

Jl. Brigjend Katamso, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127

0895401932599

<https://kel-mojosongo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Mojosongo

Melalui :

- 1.Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau aplikasi Solo Destination
- 2.Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile SP4N Lapor
- 3.Kotak Aduan di Ruang Pelayanan
- 4.Whatsapp : 0895-4019-32599
- 5.Telp. (0271) 853673 , Fax. -
- 6.Website :
<https://kel-mojosongo.surakarta.go.id/>
- 7.Email : kelurahanmojosongo@gmail.com
- 8.Instagram : [kelurahan_mojosongo](https://www.instagram.com/kelurahan_mojosongo)
- 9.Twitter : -
- 10.Youtube : Kel Mojosongo